

# STANDAR PELAYANAN

## 49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak Diatur
Tingkat Risiko	: Tinggi
Parameter	: - Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional., Lingkup operasionalnya antarkabupaten/ kota dalam satu provinsi., Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota. (usaha Menengah) - PMA (usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

### Persyaratan Perizinan Berusaha

- Izin usaha kegiatan pokok.
- Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus.
- Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.

### Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](https://oss.go.id)
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Perhubungan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

**Jangka Waktu**

**14 Hari**

**Produk Layanan**

NIB, Sertifikat Standar

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**